



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1340/2023
TENTANG
RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN
KESEHATAN IBU DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa upaya peningkatan kesehatan masyarakat dilakukan salah satunya melalui pendekatan *continuum of care* pada semua siklus kehidupan (*life cycle*) terutama di masa prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, bayi dan balita, anak, remaja, dewasa, hingga lansia yang akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup ibu dan anak;
- b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1302/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kesehatan ibu dan anak sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/638/2019 tentang Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta Sebagai Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK.
- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.
- KEDUA : Rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. rumah sakit pengampu, dengan stratifikasi kemampuan paripurna dan utama; dan
 - b. rumah sakit diampu, dengan stratifikasi kemampuan utama dan madya.
- KETIGA : Dalam rangka penyelenggaraan jejaring pengampuan pelayanan kesehatan ibu dan anak terlaksana secara komprehensif, efektif, efisien, dan memenuhi indikator pengampuan, menunjuk Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta dan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta sebagai koordinator jejaring pengampuan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

- KEEMPAT : Ketentuan mengenai stratifikasi kemampuan pelayanan, tugas rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk koordinator jejaring pengampuan pelayanan kesehatan ibu dan anak, indikator keberhasilan pengampuan, dan daftar rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kesehatan ibu dan anak tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Dalam rangka mendukung jejaring pengampuan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemerintah daerah membuat pernyataan komitmen dan/atau nota kesepahaman dukungan terhadap rumah sakit didaerahnya, meliputi dukungan terhadap pemenuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan dukungan lainnya.
- KEENAM : Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas koordinator pengampuan pelayanan kesehatan ibu dan anak dan rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kesehatan ibu dan anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Menteri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, kepala dinas kesehatan daerah provinsi, dan kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Nomor HK.01.07/Menkes/1302/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1340/2023
TENTANG
RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN
PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN
ANAK

A. Stratifikasi Kemampuan Pelayanan

Stratifikasi kemampuan pelayanan kesehatan ibu dan anak pada Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak terdiri atas:

1. Strata paripurna:

- a. Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dengan strata paripurna, merupakan rumah sakit dengan kemampuan pelayanan kesehatan ibu dan anak multispesialistik dan multisubspesialistik, serta kasus dengan kompleksitas tinggi secara terintegrasi, meliputi:

- 1) Memiliki kemampuan pelayanan sebagai RS Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) Multisubspesialistik,
- 2) Pelayanan kesehatan ibu yaitu dengan kemampuan pelayanan penanganan kehamilan dengan komorbiditas (hipertensi, preeklamsia dengan dan tanpa keterlibatan organ, preeklamsia dengan pemberatan, eklampsia dengan komplikasi, berat badan berlebih, obesitas, gizi kurang, anemia, infeksi, diabetes dengan dan tanpa komplikasi, kelainan jantung dengan *mRisk* WHO 1 sampai 4), perdarahan (antepartum dan postpartum), kehamilan pada ibu kritis, kelainan ukuran janin kecil masa kehamilan (KMK), makrosomia, *intrauterine growth restriction* (IUGR), *intrauterine fetal death* (IUFD)), kelainan darah (koagulopati) dan kelainan plasenta (plasenta previa non akreta, plasenta previa bekas SC, solusio plasenta dengan dan

tanpa komplikasi (koagulopati), dan plasenta akreta ringan-berat), kelainan usia kehamilan (preterm dan postterm), kelainan jumlah janin (hamil ganda dan kehamilan multipel 3 atau lebih), riwayat permasalahan obstetrik (riwayat operasi rahim, riwayat gagal hamil), kelainan letak/presentasi janin, dan kelainan lainnya (gangguan koagulasi dan hematologi, autoimun dengan *flare*, *acute respiratory distress syndrome* (ARDS) dan gangguan pernapasan berat, *acute fatty liver* dan gangguan hepar, gangguan neurologis, keganasan, gangguan kejiwaan berat, komplikasi medis yang melibatkan 2 atau lebih sistem organ seperti kelainan jantung dan paru berat, *cephalopelvic disproportion* (CPD), ketuban pecah dini (KPD), gawat janin, janin dengan kelainan organ yang memerlukan intervensi bedah, gangguan air ketuban, prolaps tali pusat) serta tindakan penunjang pernapasan ECMO, CRRT; dan

- 3) Pelayanan kesehatan anak/neonatus yaitu dengan kemampuan pelayanan untuk bayi prematur, asfiksia, kelainan bawaan, dan pelayanan tindakan lain.
 - a. Pelayanan bayi prematur: persalinan caesar dengan berat bayi <1000 gr atau usia kehamilan <28 minggu, neonatus sakit ≤28 hari atau usia pasca konsepsi (*postmenstrual age/PMA*) ≤44 minggu dan optimalisasi kebutuhan nutrisi dan obat-obatan enteral (*orogastric tube*) dan parenteral (*umbilical, peripherally inserted central catheter* (PICC) dan akses pembuluh darah perifer) dalam waktu ≤96 jam.
 - b. Pelayanan bayi asfiksia: gawat darurat napas dengan bantuan ventilasi non-invasif (*high flow nasal* (HFN), *continuous positive airway pressure* (CPAP) dan *nasal intermittent positive pressure ventilation* (NIPPV)) dan invasif (ventilator mekanik, *High-frequency oscillation* (HFO) dan pemberian *Nitric oxide*) dalam waktu ≤96 jam.
 - c. Pelayanan kelainan bawaan: tindakan bedah anak sederhana hingga kompleks, tindakan diagnosis dan tatalaksana bedah jantung anak dan intervensi non bedah jantung anak sederhana hingga kompleks, tindakan bedah pada bayi prematur, pemisahan kembar siam, tindakan bedah anak yang membutuhkan keahlian dokter

multispesialistik dan subspesialistik dengan kompleksitas kasus yang tinggi, kelainan metabolik bawaan (*rare disease*), kelainan jantung (gagal jantung, demam rematik akut, penyakit jantung rematik, penyakit Kawasaki); dan Pelayanan tindakan lain: tindakan penunjang pernapasan *extracorporeal membrane oxygenation* (ECMO), *continuous renal replacement therapy* (CRRT), hemodialisa neonatus, dan pelayanan skrining dan tatalaksana kelainan mata dan telinga hidung tenggorok (THT);

b. Memiliki sumber daya manusia:

- 1) Dokter Subspesialis Anak dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Neonatologi;
- 2) Dokter Subspesialis Anak dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Emergensi dan Rawat Intensif Anak (ERIA);
- 3) Dokter Subspesialis Anak, Dokter Subspesialis Jantung dan Pembuluh darah, Dokter Spesialis Anak dengan kualifikasi tambahan di bidang Kardiologi, dan/atau Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh darah dengan kualifikasi tambahan di bidang Kardiologi Pediatrik dan Kongenital.
- 4) Dokter Subspesialis Anak dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Nutrisi dan Penyakit Metabolik;
- 5) Dokter Subspesialis Anak dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Pediatri Sosial-Tumbuh Kembang;
- 6) Dokter Subspesialis Anak dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Infeksi dan Penyakit Tropik;
- 7) Dokter Subspesialis Anak, Dokter Subspesialis Radiologi, Dokter Spesialis Anak dengan kualifikasi tambahan di bidang Pencitraan Anak, dan/atau Dokter Spesialis Radiologi dengan kualifikasi tambahan di bidang Radiologi Anak;
- 8) Dokter Subspesialis Anak dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Neurologi;
- 9) Dokter Subspesialis Anak dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Hematologi Onkologi;

- 10) Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Feto maternal;
- 11) Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Obstetri Ginekologi sosial;
- 12) Dokter Subspesialis Anestesi dan terapi intensif dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Kardiovaskular Anestesi;
- 13) Dokter Subspesialis Anestesi dan Terapi Intensif dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang *Intensive Care*;
- 14) Dokter Subspesialis Anestesi dan Terapi Intensif dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Pediatrik Anestesi;
- 15) Dokter Subspesialis Bedah, Dokter Spesialis Bedah dengan kualifikasi tambahan di bidang Pediatrik, dan/atau Dokter Spesialis Bedah Anak;
- 16) Dokter Subspesialis Mata dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Pediatri Onkologi Strabismus;
- 17) Dokter Subspesialis Telinga Hidung Tenggorok dan Bedah Kepala Leher (THT-KL) dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Telinga Hidung Tenggorok (THT) Komunitas;
- 18) Dokter Subspesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Pediatri;
- 19) Dokter Subspesialis Bedah Toraks Kardiak dan Vaskuler, Dokter spesialis Bedah Toraks Kardiak dan Vaskuler dengan kualifikasi tambahan di bidang Bedah Jantung Pediatrik dan Kongenital, dan/atau Dokter spesialis Bedah Toraks Kardiak dan Vaskuler;
- 20) Dokter Subspesialis Penyakit Dalam, Dokter Spesialis Penyakit Dalam dengan kualifikasi tambahan di bidang Kardiovaskuler, dan/atau Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh darah;

- 21) Dokter Spesialis Anak;
- 22) Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi;
- 23) Dokter Spesialis Bedah;
- 24) Dokter Spesialis Penyakit Dalam;
- 25) Dokter Spesialis Anestesi;
- 26) Dokter Spesialis Paru;
- 27) Dokter Spesialis Bedah Saraf
- 28) Dokter Spesialis Mata;
- 29) Dokter Spesialis Saraf;
- 30) Dokter Spesialis Radiologi;
- 31) Dokter Spesialis Gizi Klinik; dan
- 32) Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik.

2. Strata Utama:

- a. Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dengan strata utama, merupakan rumah sakit dengan kemampuan pelayanan kesehatan ibu dan anak multispesialistik dan subspesialistik secara terintegrasi, meliputi:
 - 1) Memiliki kemampuan pelayanan sebagai RS Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) Subspesialistik.
 - 2) Pelayanan kesehatan ibu yaitu dengan kemampuan pelayanan penanganan kehamilan dengan komorbiditas (hipertensi, preeklamsia tanpa keterlibatan organ, preeklamsia dengan pemberatan, eklampsia dengan komplikasi, berat badan berlebih, obesitas, gizi kurang, anemia, infeksi, diabetes dengan dan tanpa komplikasi, kelainan jantung dengan mRisk WHO 1 dan 2), perdarahan (antepartum dan postpartum), kelainan ukuran janin (KMK, makrosomia, IUGR/IUFD), kelainan darah (koagulopati) dan plasenta (plasenta previa non akreta, plasenta previa bekas SC, solusio plasenta dengan dan tanpa komplikasi (koagulopati) dan plasenta akreta ringan), kelainan usia kehamilan (preterm dan postterm), kelainan jumlah janin (hamil ganda dan kehamilan multipel 3 atau lebih), riwayat permasalahan obstetrik (riwayat operasi rahim, riwayat gagal hamil), kelainan letak/presentasi janin, dan kelainan lainnya (gangguan koagulasi dan hematologi, autoimun, ARDS dan gangguan pernapasan lain, *acute fatty liver* dan gangguan

hepar, gangguan neurologis, CPD, KPD, gawat janin, janin dengan kelainan organ yang memerlukan intervensi bedah, gangguan air ketuban, prolaps tali pusat);

- 3) Pelayanan kesehatan anak yaitu dengan kemampuan pelayanan untuk bayi prematur, asfiksia dan kelainan bawaan.
 - a. Pelayanan bayi prematur: persalinan caesar dengan berat bayi ≥ 1000 gr atau usia kehamilan ≥ 28 minggu, dan optimalisasi kebutuhan nutrisi dan obat-obatan enteral (*orogastric tube*) dan parenteral (*umbilical*, PICC dan akses pembuluh darah perifer) dalam waktu ≤ 96 jam.
 - b. Pelayanan bayi asfiksia: gawat darurat napas dengan bantuan ventilasi non-invasif (HFN, CPAP dan NIPPV) dan invasif (ventilator mekanik dan HFO) dalam waktu ≤ 96 jam.
 - c. Pelayanan kelainan bawaan: tindakan bedah anak sederhana hingga kompleks, tindakan diagnosis dan tatalaksana bedah jantung anak dan intervensi non bedah jantung anak sederhana, tindakan bedah pada bayi prematur, kelainan jantung (gagal jantung, demam rematik akut, penyakit jantung rematik dan penyakit Kawasaki) dan pelayanan skrining kelainan mata dan telinga hidung tenggorok (THT);
- b. Memiliki sumber daya manusia:
 - 1) Dokter Subspesialis Anak dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Neonatologi;
 - 2) Dokter Subspesialis Anak dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Emergensi dan Rawat Intensif Anak (ERIA);
 - 3) Dokter Subspesialis Anak, Dokter Subspesialis Jantung dan Pembuluh darah, Dokter Spesialis Anak dengan kualifikasi tambahan di bidang Kardiologi, dan/atau Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh darah dengan kualifikasi tambahan di bidang Kardiologi Pediatrik dan Kongenital;
 - 4) Dokter Subspesialis Anak dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Nutrisi dan penyakit Metabolik;
 - 5) Dokter Subspesialis Anak dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Infeksi dan Penyakit Tropik;

- 6) Dokter Subspesialis Anak, Dokter Subspesialis Radiologi, Dokter Spesialis Anak dengan kualifikasi tambahan di bidang Pencitraan Anak, dan/atau Dokter Spesialis Radiologi dengan kualifikasi tambahan di bidang Radiologi Anak;
- 7) Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Feto maternal;
- 8) Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Obstetri Ginekologi Sosial;
- 9) Dokter Subspesialis Bedah, Dokter Spesialis Bedah dengan kualifikasi tambahan di bidang Pediatrik; dan/atau Dokter spesialis Bedah Anak;
- 10) Dokter Subspesialis Anestesi dan terapi intensif dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Kardiovaskular Anestesi;
- 11) Dokter Subspesialis Anestesi dan Terapi Intensif dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang *Intensive care*;
- 12) Dokter Subspesialis Anestesi dan terapi intensif dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Pediatrik Anestesi;
- 13) Dokter Subspesialis Mata dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Pediatri Onkologi Strabismus;
- 14) Dokter Subspesialis Telinga Hidung Tenggorok dan Bedah Kepala Leher (THT-KL) dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Telinga Hidung Tenggorok (THT) Komunitas;
- 15) Dokter Subspesialis Penyakit Dalam, Dokter Spesialis Penyakit Dalam dengan kualifikasi tambahan di bidang Kardiovaskuler, dan/atau Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah;
- 16) Dokter Spesialis Anak;
- 17) Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi;
- 18) Dokter Spesialis Bedah;
- 19) Dokter Spesialis Penyakit Dalam;

- 20) Dokter Spesialis Anestesi;
- 21) Dokter Spesialis Radiologi;
- 22) Dokter Spesialis Bedah Toraks Kardiak dan Vaskuler;
- 23) Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
- 24) Dokter Spesialis Saraf;
- 25) Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik;
- 26) Dokter Spesialis Gizi Klinik; dan
- 27) Dokter dengan kemampuan tatalaksana kegawatdaruratan maternal dan neonatal.

3. Strata Madya:

- a. Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dengan strata madya, merupakan rumah sakit dengan kemampuan pelayanan kesehatan ibu dan anak spesialisik secara terintegrasi, meliputi:
 - 1) Memiliki kemampuan pelayanan sebagai RS Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) Spesialistik
 - 2) Pelayanan kesehatan ibu yaitu dengan kemampuan pelayanan penanganan kehamilan dengan komorbiditas (hipertensi, preeklamsia/eklampsia tanpa keterlibatan organ, berat badan berlebih, obesitas, anemia, gizi kurang, infeksi, diabetes tanpa komplikasi, kelainan jantung dengan mRisk WHO 1 dan 2), perdarahan (*hemorrhagic antepartum* dan *hemorrhagic postpartum*), kelainan ukuran janin (Kecil Masa kehamilan (KMK), makrosomia, Kematian Janin (IUGR/IUFD), kelainan plasenta (plasenta previa non akreta dan solusio plasenta tanpa komplikasi), kelainan usia kehamilan (preterm dan postterm), kelainan jumlah janin (kehamilan ganda), riwayat permasalahan obstetrik (riwayat operasi rahim, riwayat gagal hamil), kelainan letak/presentasi janin, dan kelainan lainnya (CPD, KPD, gawat janin, gangguan air ketuban, prolaps tali pusat).
 - 3) Pelayanan kesehatan anak yaitu dengan kemampuan pelayanan untuk bayi prematur, asfiksia dan kelainan bawaan.
 - a. Pelayanan bayi prematur: persalinan caesar dengan berat bayi >1800 gr atau usia kehamilan >34 minggu, dan optimalisasi kebutuhan nutrisi dan obat-obatan enteral

(*orogastric tube*) dan parenteral (*umbilical* dan akses pembuluh darah perifer) dalam waktu ≤ 96 jam.

b. Pelayanan bayi asfiksia: gawat darurat napas dengan bantuan ventilasi non-invasif (HFN dan CPAP) dan invasif (ventilator mekanik) dalam waktu ≤ 96 jam.

c. Pelayanan kelainan bawaan: tindakan bedah anak sederhana (seperti atresia ani letak rendah), tindakan diagnostik sederhana kelainan jantung (gagal jantung, demam rematik akut, penyakit jantung rematik, penyakit Kawasaki) dengan menggunakan *echocardiography*;

b. Memiliki sumber daya manusia:

- 1) Dokter Spesialis Anak dengan kualifikasi tambahan di bidang Neonatologi dan/atau Dokter Spesialis Anak;
- 2) Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi;
- 3) Dokter Spesialis Anestesi;
- 4) Dokter Spesialis Penyakit Dalam;
- 5) Dokter Spesialis Bedah;
- 6) Dokter dengan kemampuan tatalaksana kegawatdaruratan maternal dan neonatal.

B. Tugas Koordinator Jejaring Pengampunan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

1. Merangkap sebagai rumah sakit pengampu.
2. Koordinator pengampunan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yaitu Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta dan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta.
3. Menyusun rencana strategis jejaring pengampunan dan upaya pencapaiannya bersama antar koordinator jejaring pengampunan pelayanan kesehatan ibu dan anak, yaitu Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta dan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta sesuai dengan indikator keberhasilan pengampunan.
4. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penguatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian translasional, termasuk kemitraan dengan pihak ketiga.
5. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan terhadap:

- a. target tahunan;
- b. kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya; dan
- c. perencanaan sarana, prasarana, dan peralatan, pengampuan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Pemenuhan sumber daya manusia direncanakan rumah sakit dengan *road map* per tahun sampai mencapai target stratifikasi. Rumah sakit berkoordinasi dengan koordinator jejaring pengampuan pelayanan kesehatan ibu dan anak dan rumah sakit pengampu di wilayahnya. Perencanaan *road map* tersebut dapat berkoordinasi dan diawasi kesesuaiannya oleh Kementerian Kesehatan bersama dinas kesehatan provinsi dan/atau kabupaten/kota. Hasil pengawasan tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam proses akreditasi rumah sakit.

6. Menyusun standar prosedur operasional pengampuan pelayanan kesehatan ibu dan anak, yang diacu oleh rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kesehatan ibu dan anak disesuaikan dengan strata pelayanannya.
7. Melakukan koordinasi registrasi kesehatan ibu dan anak yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.
8. Melakukan monitoring evaluasi proses pelaksanaan pengampuan jejaring sesuai target pengampuan secara berkala melalui sistem pengampuan terpadu.
9. Memberikan *feedback* dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu terkait progres pengampuan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
10. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan kesehatan ibu dan anak secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

C. Tugas Rumah Sakit Pengampu

1. Melakukan pengampuan kepada rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai dengan kewilayahan yang telah ditetapkan.
2. Melakukan pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk bidang manajemen, pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian pelayanan kesehatan ibu dan anak.
3. Melakukan pengembangan pelayanan kesehatan ibu dan anak secara

komprehensif sesuai dengan strata dan standar pelayanan.

4. Melakukan pengembangan kemitraan dan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan, pendidikan dan penelitian pelayanan kesehatan ibu dan anak.
5. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada koordinator jejaring pelayanan kesehatan ibu dan anak terhadap:
 - a. pemenuhan target tahunan;
 - b. kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya; dan
 - c. sarana, prasarana, dan peralatan,yang dibutuhkan dalam pengampuan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
6. Menyusun rencana operasional dan strategis bisnis dalam pengembangan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
7. Melakukan *registry* kesehatan ibu dan anak yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.
8. Menyediakan data penyakit kesehatan ibu dan anak yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan kesehatan ibu dan anak untuk rekomendasi kebijakan.
9. Memberikan *feedback* dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu terkait progres pengampuan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
10. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan kesehatan ibu dan anak secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Koordinator Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang ditembuskan ke Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

D. Tugas Rumah Sakit yang Diampu

1. Menerima pengampuan dari rumah sakit pengampu dan melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan anak secara komprehensif.
2. Melakukan penguatan dan/atau pengembangan pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk bidang manajemen, pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berkoordinasi dengan rumah sakit pengampu.
3. melakukan pengembangan kemitraan dan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan, pendidikan dan penelitian setelah berkoordinasi dengan rumah sakit pengampu.

4. Melakukan registrasi kesehatan ibu dan anak yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.
5. menyediakan data penyakit kesehatan ibu dan anak yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan kesehatan ibu dan anak untuk rekomendasi kebijakan menyediakan data beban kesehatan ibu dan anak yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan kesehatan ibu dan anak untuk rekomendasi kebijakan.
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampunan pelayanan kesehatan ibu dan anak secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada rumah sakit pengampu yang ditembuskan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Koordinator Jejaring Pengampunan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.

E. Indikator Keberhasilan Pengampunan

Indikator yang menjadi acuan bagi rumah sakit jejaring pengampunan pelayanan kesehatan ibu dan anak, meliputi:

1. Indikator proses, terdiri atas:
 - a. terlaksananya kegiatan pengampunan sesuai dengan target;
 - b. terlaksananya pelatihan kepada rumah sakit diampu;
 - c. terlaksananya program peningkatan kapasitas SDM Kesehatan;
 - d. persentase kelengkapan infrastruktur dan alat kesehatan yang mendukung kegiatan pengampunan;
 - e. terlaksananya program di rumah sakit yang diampu sesuai dengan program pengampunan;
 - f. terlaksananya penggunaan sistem informasi dalam kegiatan pengampunan.
 - g. terlaksananya pelayanan emergensi sesuai dengan target:
 - 1) *response time* UGD PONEK \leq 5 menit;
 - 2) *response time* pelayanan darah \leq 1 jam;
 - 3) *response time* pelayanan maternal neonatal di kamar bersalin \leq 30 menit;
 - 4) *response time* SC emergensi \leq 30 menit; dan
 - h. terlaksananya respon terhadap hasil audit kematian ibu anak.
2. Indikator *outcome*, terdiri atas:
 - a. terdapat minimal 1 (satu) layanan rumah sakit dengan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif dengan

- penanganan subspecialistik untuk komplikasi medik pada maternal dan neonatal di tiap provinsi;
- b. terdapat minimal 1 layanan rumah sakit Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di tiap kabupaten kota;
 - c. penurunan angka kematian maternal di rumah sakit sebesar 40%; dan
 - d. penurunan angka kematian neonatal di rumah sakit sebesar 30%.

F. Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
RS Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta		RS Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin	RS Umum Daerah Cut Meutia Kab. Aceh Utara	Aceh
			RS Umum Daerah TGK Chik Ditiro Sigli	
			RS Umum Daerah Dr. H. Yulidin Away	
			RS Umum Daerah H. Sahudin Kutacane	
			RS Umum Daerah Langsa	
			RS Umum Daerah Dr. Fauziah Bireun	
			RS Umum Daerah dr. Zubir Mahmud	
			RS Umum Daerah Meuraxa	
			RS Umum Daerah Datu Beru Takengon	
			RS Umum Daerah Cut Nyak Dhien	
			RSUP H. Adam Malik Medan	
RS Umum Daerah Tanjung Pura				
RS Umum Daerah Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah				
RS Umum Daerah Rantau Prapat				
RS Umum Daerah Panyabungan				
RS Umum Daerah Batu Bara				
RS Umum Daerah Pandan				

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah Aek Kanopan	
			RS Umum Daerah Kota Pinang	
			RS Umum Daerah Sibuhuan	
			RS Umum Daerah Gunung Tua	
			RS Umum Daerah dr. M. Thomsen Nias	
			RS Umum Daerah Parapat	
			RS Umum Daerah Dr. Pirngadi	
			RS Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang	
			RS Umum Daerah Kabanjahe	
			RS Umum Daerah Tarutung	
			RS Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai	
	RSUP Dr. M. Djamil Padang	RS Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar	RS Umum Daerah dr. Rasidin Padang	Sumatera Barat
			RS Umum Daerah Lubuk Basung	
			RS Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan	
			RS Umum Daerah Pasaman Barat	
			RS Umum Daerah Padang Pariaman	
			RS Umum Daerah dr. Achmad Darwis	
			RS Umum Daerah Prof. Dr. M.A. Hanafiah	
			RS Umum Daerah Lubuk Sikaping	
			RS Umum Daerah Sungai Dareh	
			RS Umum Daerah Mohammad Natsir	
	RS Umum Daerah Arifin Achmad	RS Umum Daerah Puri Husada Tembilahan	Riau	
		RS Umum Daerah Dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi		

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi	
			RS Umum Daerah Bengkalis		
			RS Umum Daerah Indrasari Rengat		
			RS Umum Daerah Kota Dumai		
			RS Umum Daerah Bangkinang		
			RS Umum Daerah Kecamatan Mandau		
		RS Umum Daerah Raja Ahmad Tabib		RS Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam	Kepulauan Riau
				RS Umum Daerah Muhammad Sani Kabupaten Karimun	
				RS Umum Daerah Natuna	
				RS Umum Daerah Kabupaten Bintan	
		RS Umum Daerah Raden Mattaher Jambi		RS Umum Daerah H. Abdul Manap	Jambi
				RS Umum Daerah Ahmad Ripin	
				RS Umum Daerah Kolonel Abundjani	
				RS Umum Daerah H. Hanafie	
				RS Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin	
				RS Umum Daerah KH. Daud Arif	
	RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang	RS Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan		RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin	Sumatera Selatan
				RS Umum Daerah Palembang Bari	
				RS Umum Daerah Kayuagung	
				RS Umum Daerah Ogan Komering Ulu Timur	
				RS Umum Daerah Sekayu	
RS Umum Daerah dr. H. M. Rabain Muara Enim					
RS Umum Daerah Dr. Ibnu Sutowo Baturaja					
RS Umum Daerah Kota Prabumulih					
RS Umum Daerah Banyuasin					

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi	
			RS Umum Daerah Lahat		
			RS Umum Daerah Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas		
		RS Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu		RS Umum Daerah Harapan dan Doa	Bengkulu
				RS Umum Daerah Arga Makmur	
				RS Umum Daerah Curup	
				RS Umum Daerah Mukomuko	
				RS Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna	
		RS Umum Daerah Dr. (HC) Ir. Soekarno		RS Umum Daerah Depati Hamzah	Kepulauan Bangka Belitung
				RS Umum Daerah Kab. Bangka Tengah	
				RS Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono	
				RS Umum Daerah Depati Bahrin	
				RS Umum Daerah Sejiran Setason	
		RS Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek		RS Umum Daerah Demang Sepulau Raya	Lampung
				RS Umum Daerah Dr. H. Bob Bazar, SKM	
				RS Daerah Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi	
				RS Umum Daerah Batin Mangunang	
				RS Umum Daerah Menggala Tulang Bawang	
				RS Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam	
				RS Umum Daerah Dr. A. Dadi Tjokrodipo	
				RS Umum Daerah Sukadana	
RS Umum Daerah Kabupaten Tangerang	RS Umum Daerah Banten		RSUP Dr. Sitanala Tangerang	Banten	
	RS Umum Daerah dr.		RS Umum Daerah Berkah Pandeglang		
			RS Umum Daerah Malingping		

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
		Drajat Prawiranegara	RS Umum Daerah Kota Cilegon	
	RSUP Fatmawati Jakarta RSUP Persahabatan Jakarta	RS Umum Daerah Koja	RS Umum Daerah Tarakan RS Umum Daerah Cengkareng RS Umum Daerah Pasar Rebo RS Umum Daerah Budhi Asih RS Umum Daerah Pasar Minggu	DKI Jakarta
	RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung	RS Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat	RS Umum Daerah Karawang RS Umum Daerah Cibinong RS Umum Daerah Kab. Bekasi RS Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid RS Umum Daerah dr. Slamet Garut RS Umum Daerah Sayang RS Umum Daerah Kab. Indramayu RS Umum Daerah Pandega Pangandaran RS Umum Daerah R. Syamsudin, SH RS Umum Daerah Gunung Jati RS Umum Daerah Jampang Kulon RS Umum Daerah Majalaya RS Umum Daerah Bandung Kiwari RS Umum Daerah Kota Depok RS Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama RS Umum Daerah dr. Soekardjo RS Umum Daerah Sumedang	Jawa Barat
	RSUP Dr. Kariadi Semarang	RS Umum Daerah Prof.	RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten RSUP Surakarta	Jawa Tengah

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
	RS Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta	Dr. Margono Soekarjo	RS Umum Daerah dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal	
			RS Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata	
			RS Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro	
			RS Umum Daerah Cilacap	
			RS Umum Daerah RA. Kartini Kabupaten Jepara	
			RS Umum Daerah RAA Soewondo Pati	
			RS Umum Daerah Brebes	
			RS Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo	
			RS Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi	
			RS Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kendal	
			RS Umum Daerah Dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri	
			RS Umum Daerah Dr. M. Ashari Pematang	
			RS Umum Daerah Tidar	
			RS Umum Daerah Dr. R. Soeprapto Cepu	
			RS Umum Daerah dr. Soedirman Kabupaten Kebumen	
			RS Umum Daerah Bagas Waras	
			RS Umum Daerah Pandan Arang Boyolali	
			RS Umum Daerah Sunan Kalijaga	
			RS Umum Daerah Banyumas	
RS Umum Daerah dr. Loekmono Hadi				
		RS Umum Daerah Wates	RS Umum Daerah Kota Yogyakarta	DI Yogyakarta

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
	RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta		RS Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul	
			RS Umum Daerah Wonosari	
	RS Umum Daerah Dr. Soetomo	RS Umum Daerah Sidoarjo	RS Umum Haji Provinsi Jawa Timur	Jawa Timur
	RS Umum Daerah Dr. Saiful Anwar		RS Umum Daerah Kabupaten Kediri	
			RS Umum Daerah Dr. R. Koesma Tuban	
			RS Umum Daerah Dr. Soebandi	
			RS Umum Daerah Blambangan	
			RS Umum Daerah Kanjuruhan Kapanjen Kab. Malang	
			RS Umum Daerah Ibnu Sina Kab. Gresik	
			RS Umum Daerah Kab. Jombang	
			RS Umum Daerah Dr. Soegiri Lamongan	
			RS Umum Daerah Bangil	
			RS Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan	
			RS Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi	
			RS Umum Daerah Prof. Dr. Soekandar	
			RS Umum Daerah Nganjuk	
			RS Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung	
			RS Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang	
			RS Umum Daerah Dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan	
			RS Umum Daerah Dr. Soedono Madiun	
RSUP Prof. Dr. I. G. N. G Ngoerah Denpasar		RS Umum Daerah Bali Mandara	RS Umum Daerah Wangaya	Bali
	RS Daerah Mangusada Kabupaten Badung			

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi	
			RS Umum Daerah Kab. Buleleng		
			RS Umum Daerah Sanjiwani Gianyar		
			RS Umum Daerah Tabanan		
	RS Umum Daerah Provinsi NTB	RS Umum Daerah Kota Mataram		RS Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong	NTB
				RS Umum Daerah Patut Patuh Patju	
				RS Umum Daerah Kota Bima	
				RS Umum Daerah Praya	
				RS H.L. Manambai Abdulkadir	
			RS Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang RSUP Kupang	RS Umum Daerah dr. Ben Mboi Ruteng	NTT
				RS Umum Daerah Soe	
				RS Umum Daerah S.K. Lerik	
				RS Umum Daerah dr. T.C. Hillers Maumere	
				RS Umum Daerah Komodo	
				RS Umum Daerah Ende	
				RS Umum Daerah Waingapu	
				RS Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	
				RS Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua	
				RS Daerah Kalabahi	
				RS Umum Daerah Bajawa	
RS Umum Daerah Waikabubak					
		RS Umum Daerah Dr. Soedarso Pontianak	RS Umum Daerah Dr. Agoesdjam Ketapang	Kalimantan Barat	
			RS Umum Daerah M. Th. Djaman Sanggau		
			RS Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang		
			RS Umum Daerah dr. A. Diponegoro Putussibau		

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah Dr. Rubini Mempawah	
			RS Umum Daerah Dr. Abdul Aziz Singkawang	
			RS Umum Daerah Sultan Syarif Mohammad Alkadrie	
	RS Umum Daerah Ulin Banjarmasin	RS Umum Daerah H. Badaruddin Kasim	RS Umum Daerah Ratu Zalecha	Kalimantan Selatan
			RS Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor	
			RS Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari	
			RS Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra	
			RS Umum Daerah Brigiend. H. Hasan Basry Kandangan	
			RS Umum Daerah Sultan Suriansyah Banjarmasin	
		RS Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya	RS Umum Daerah dr. Murjani Sampit	Kalimantan Tengah
			RS Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroaatmojo	
			RS Umum Daerah Sultan Imanuddin	
			RS Umum Daerah Kuala Pembuang	
			RS Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan	
			RS Umum Daerah Jaraga Sasameh	
			RS Umum Daerah Puruk Cahu	
		RS Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo	RS Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit	Kalimantan Timur
			RS Umum Daerah Abdul Wahab Sjhranie	
			RS Umum Daerah Panglima Sebaya	
			RS Umum Daerah Inche Abdoel Moeis	
			RS Umum Daerah Kudungga	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
		RS Umum Daerah dr. H. Jusuf SK	RS Umum Daerah Kabupaten Nunukan RS Umum Daerah Tanjung Selor RS Umum Daerah Kabupaten Malinau	Kalimantan Utara
	RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado	RS Umum Daerah ODSK Provinsi Sulawesi Utara	RSUP Ratatotok Buyat RS Umum Daerah Kota Kotamobagu RS Umum Daerah Noongan RS Umum Daerah Datoe Binangkang RS Umum Daerah Bitung RS Umum Daerah Amurang RS Umum Daerah Maria Walanda Maramis RS Daerah Liun Kendage	Sulawesi Utara
		RS Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe	RS Umum Daerah Otanaha RS Umum Daerah dr. M. Mohammad Dunda RS Umum Daerah Tani dan Nelayan	Gorontalo
		RS Umum Daerah Undata Palu	RS Umum Daerah Anuntaloko Parigi RS Umum Daerah Anutapura Palu RS Umum Daerah Kabupaten Banggai RS Umum Daerah Poso RS Umum Daerah Tora Belo RS Umum Daerah Mokopido Toli-Toli RS Umum Daerah Morowali RS Umum Daerah Madani Palu	Sulawesi Tengah
		RS Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat	RS Umum Daerah Polewali RS Umum Daerah Kabupaten Mamuju RS Umum Daerah Mamuju Utara	Sulawesi Barat

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
	RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar	RS Umum Daerah Labuang Baji	RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar	Sulawesi Selatan
			RS Umum Daerah Batara Guru	
			RS Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang	
			RS Umum Daerah dr. La Palalo	
			RS Umum Daerah Daya Kota Makassar	
			RS Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa	
			RS Umum Daerah Tenriawaru Bone	
			RS Umum Daerah H.A. Sulthan Daeng Radja	
			RS Umum Daerah Lamaddukkelleng Kabupaten Wajo	
			RS Umum Daerah Batara Siang	
			RS Umum Daerah I Lagaligo	
			RS Umum Daerah Sawerigading	
			RS dr. Hasri Ainun Habibie Parepare	
			RS Umum Daerah Andi Makkasau Parepare	
RS Umum Daerah Lakipadada				
	RS Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara		RS Umum Daerah Kota Kendari	Sulawesi Tenggara
			RS Umum Daerah Konawe Selatan	
			RS Benyamin Guluh Kolaka	
			RS Umum Daerah Konawe	
			RS Umum Daerah Raha	
			RS Umum Daerah Kabupaten Bombana	
			RS Umum Daerah Kota Baubau	
			RS Umum Daerah H.M. Djafar Harun	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur	
		RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon	RS Umum Daerah Masohi	Maluku
		RS Umum Daerah Dr. M. Haulussy Ambon	RS Umum Daerah Piru	
			RS Umum Daerah Kab. Buru	
			RS Umum Daerah Bula	
			RS Umum Daerah Karel Sadsuitubun	
		RS Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate	RS Umum Daerah Labuha	Maluku Utara
			RS Umum Daerah Tobelo	
			RS Umum Daerah Jailolo	
			RS Umum Daerah Sanana	
			RS Umum Daerah Ir. Soekarno Kab. Pulau Morotai	
		RS Umum Daerah Jayapura	RS Umum Daerah Wamena	Papua
			RS Umum Daerah Abepura	
			RS Umum Daerah Merauke	
			RS Umum Daerah Kabupaten Mimika	
			RS Umum Daerah Tiom	
			RS Umum Daerah Dekai	
			RS Umum Daerah Paniai	
			RS Umum Daerah Biak	
			RS Umum Daerah Karubaga	
			RS Umum Daerah Nabire	
			RS Umum Daerah Mulia	
			RS Umum Daerah Yowari Sentani	
			RS Umum Daerah Kabupaten Mappi	
		RS Umum Daerah Agats Kab. Asmat		
		RS Umum Daerah	RS Umum Daerah Manokwari	Papua Barat

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
		Provinsi Papua Barat	RS Umum Daerah Kabupaten Sorong	
			RS Umum Daerah Fakfak	
			RS Umum Daerah Teluk Bintuni	
			RS Umum Daerah Kaimana	
			RS Umum Daerah Raja Ampat	
			RS Umum Daerah Scholoo Keyen	

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003